



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**PROGRAM STUDI
D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S3 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
KOLABORASI PUBLIKASI RISET**

Nomor: 47179/UN38.9.11/KS.01/2026

Nomor: 10.4.55/UN32.5.5.1.8/KS/2026

Pada hari Jum'at, tanggal 10, bulan April, tahun **dua ribu dua puluh enam (10-04-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ferly Isnomo Abdi, S.Pd., S.T., M.T.
Jabatan : Koordinator Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi
Alamat : Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Departemen Teknik Mesin dan Industri
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinator Program Studi S3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan program penelitian bersama yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program kolaorasi publikasi riset pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif dan S1 Teknik Mesin sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 1 tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Peserta kegiatan penelitian dengan identitas sebagai berikut:

No.	Nama Pelaksana	Judul/Tema Penelitian
1	Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D Sudirman Rizki Ariyanto, M.Pd., M.T. Dr. Warju, S.Pd., S.T., M.T. Lailatus Sa'diyah Yuniar Arifianti, M.T.	Multiobjective Optimization untuk Pengembangan Diesel Particulate Filter (DPF) Wire Mesh Ramah Lingkungan: Integrasi Fuzzy Logic dan Dual Response Surface Method dalam Mendukung Transportasi Berkelanjutan Berbasis SDGs 8

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

D4 Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya

Up : Sudirman Rizki Ariyanto, M.Pd., M.T.
Alamat : Kampus Unesa 1, Jalan Ketintang Surabaya
Telepon : 0816273454
Email : sudirmanariyanto@unesa.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Program Studi S1 Teknik Mesin

Up : Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : 081231567675
Email : poppy@um.ac.id

PASAL 9
ADDENDUM


1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Koord. Prodi D4 Teknologi Rekayasa
Otomotif
Fakultas Vokasi Unesa



Ferly Isnomo Abdi, S.Pd., S.T., M.T.
NIP 199212042019031016

PIHAK KEDUA

Ketua Departemen Teknik Mesin dan
Industri
Fakultas Teknik

Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T.
NIP. 197412041999032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Suprpto, S.Pd., M.T.
NIP. 196904021994031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005